

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemerataan, pertumbuhan antar desa dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa perlu adanya sumber pendapatan desa yang memadai;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud pada konsideran menimbang huruf a sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587), juga untuk memberikan kepastian hukum, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 130), Tambahan Lembaran Indonesia Tahun 2002 Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

Dan

WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah persentase dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan besar alokasi dana desa minimal ditambah dengan besar alokasi dana desa proporsional.
7. Alokasi Dana Desa Minimal, selanjutnya disingkat ADDM dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa.
8. Alokasi Dana Desa Proporsional, selanjutnya disingkat ADDP, dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total alokasi dana desa yang tersedia dari persentase.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kasatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

14. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga legislasi yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, selanjutnya disingkat LPMD, atau nama lainnya, adalah kelompok pelaksanaan pembangunan di tingkat desa yang bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan di desa.
16. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat.
17. Warga adalah orang perorang, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional, fungsional, serta badan hukum yang ada di daerah.
18. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes), bantuan dari Pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa di danai dari APB Desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 5

Penggunaan dana sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, 3, dan 4 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB III
SUMBER PENDAPATAN

Bagian Pertama
Jenis Pendapatan Desa

Pasal 6

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
- a. Pendapatan Asli Desa, yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak dan sumber daya alam Kota;
 - c. Bagian dari Retribusi Kota;
 - d. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (DAU) yang diterima oleh Pemerintah Kota, yang selanjutnya disebut ADD;
 - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
 - f. Hibah; dan
 - g. Sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan ditungkan dalam APB Desa.

Pasal 7

Sumber kekayaan desa terdiri dari :

- a. Tanah kas desa;
- b. Pasar desa;
- c. Bangunan desa;
- d. Pasar hewan;
- e. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- f. Hasil usaha milik desa; dan
- g. Lain-lain kekayaan milik desa.

Bagian Kedua
Bagian dari Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada desa sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi.
- (2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Alokasi Dana Desa (ADD)

Paragraf Kesatu
Pengertian

Pasal 9

- (1) Besarnya ADD ditetapkan minimal 10 % (sepuluh persen) dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kota.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.
- (3) Prosentase ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan Kota dan kondisi kesiapan Desa.

Pasal 10

Tujuan ADD adalah :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan infastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentruman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pembangunan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Paragraf Kedua
Rumus Penetapan ADD

Pasal 11

- (1) Rumus yang digunakan dalam ADD adalah :
 - a. Azas merata, yaitu bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang disebut ADDM;
 - b. Azas adil, yaitu besarnya bagian ADD berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yang disebut ADDP; dan
 - c. Variabel tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b antara lain meliputi: luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK miskin, Pendidikan Dasar, Kesehatan, Keterjangkauan Desa, dan Presentase Pendapatan Asli Desa.
- (2) Besaran prosentase perbandingan antara azas merata dan azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah ADDM sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah ADD, sedangkan besarnya ADDP adalah 40 % (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Pasal 12

Rumus ADD sebagai mana dimaksud pada Pasal 11 dapat diuraikan dalam rumus sebagai berikut :

$$ADD_x = ADDM + (BD_x \times ADDP)$$

Paragraf Kedua Mekanisme dan Pencairan ADD

Pasal 13

- (1) ADD dianggarkan dalam APBD pada bagian Tata Pemerintahan atau nama lainnya yang memiliki wewenang urusan pemerintahan desa pada Sekretariat Daerah.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Walikota c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan atau nama lainnya yang memiliki wewenang urusan pemerintahan desa pada Sekretariat Daerah melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (4) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) atau nama lainnya yang mengelola Keuangan Kota.
- (5) BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyalurkan ADD secara langsung dari Kas Daerah ke Rekening Desa.
- (6) Mekanisme pencairan ADD dalam APB Desa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah.

Bagian Ketiga Bantuan Keuangan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa berhak menerima bantuan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.
- (3) Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD. Sedangkan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

Pasal 15

- (1) Bantuan Keuangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diberikan bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kota.

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan bantuan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN DESA

Bagian Pertama Pengelolaan

Pasal 16

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan seluruh atau sebagian kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat Desa.

Pasal 17

Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat Bendaharawan desa, yang berasal dari warga desa yang mempunyai keahlian di bidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam APB Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, 17 dan 18 ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa mengacu kepada Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Penggunaan ADD

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD, serta dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun yang bersangkutan.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendahara umum desa.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh pemerintah desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD dalam APB Desa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa.

Pasal 20

- (1) Penggunaan ADD adalah sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan oprasional pemerintahan desa, serta bantuan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum, dan diperuntukan yang tidak tepat sasaran.

Paragraf Kedua Sifat Penggunaan ADD

Pasal 21

- (1) Pembangunan berskala desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan secara swakelola oleh LPMD atau nama lainnya, yang dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan BPD.
- (2) Mekanisme lebih lengkap akan diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) Dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Paragraf Ketiga Pertanggungjawaban ADD dan Pelaporan

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjaawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa (TPTD) yang diketahui oleh Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan (TPTK) secara bertahap.
- (3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Walikota c.q. Tim Fasilitasi Tingkat Kota (TFTK).
- (4) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan pada APBD diluar ADD.

Paragraf Ketiga Sanksi

Pasal 23

- (1) Walikota dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah ADD tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan desa dari ADD akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggung jawab Kepala Desa dan BPD

Pasal 24

- (1) Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa dalam ADD :
- a. Mengkoordinasikan musyawarah antara pemerintah desa, BPD, dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan ADD;
 - b. Mengkonsultasikan pada publik tentang rencana penggunaan ADD;
 - c. Menyusun rencana peraturan desa tentang APB Desa setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi peraturan desa; dan
 - d. Bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Tugas dan tanggungjawab BPD dalam ADD :
- a. Bersama-sama pemerintah desa menyusun rencana peraturan desa tentang APB Desa, yang di dalamnya termasuk rencana penggunaan ADD;
 - b. Mengawasi penggunaan ADD, baik dalam hal tertib administrasi maupun pelaksanaan di lapangan; dan
 - c. Meminta pertanggung jawaban kepada desa atas penggunaan ADD.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan atas ADD dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kota dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Pengelola ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

Pengawasan atas ADD dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah.

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan 26 meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan ADD;
- b. Memberikan bimbingan teknis tentang penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; dan
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 12 Desember 2007
WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 13 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2007 NOMOR 14 SERIE

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2007**

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta adanya bantuan keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2007 yang memerlukan azas taat hukum, efisiensi dan efektifitas serta akuntabel, maka perlu diatur oleh Peraturan Daerah lebih rinci.

Pengaturan sebagaimana dimaksud di atas dimaksudkan pada filosofi modern, bahwa prinsip-prinsip pengembangan desa dirubah dari mengurus menjadi mengatur. Mengatur berarti mengelola desa lebih menitik beratkan pada kemampuan diri sendiri, sedangkan mengurus berarti mengelola desa lebih tergantung pada atasan. Untuk maksud hal tersebut, Pemerintahan Desa (kurang lebih) diperlakukan sama dengan otonomi daerah dalam hal diberikan sumber pendapatan desa dalam bentuk alokasi dana desa yang terdiri dari bagi hasil retribusi daerah, bagi hasil pajak dan sumber daya alam dan dari Dana Alokasi Umum (DAU) daerah.

Bersarnya alokasi dana desa tersebut sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari bagi hasil retribusi, pajak, dan SDA daerah, ditambah dengan minimal 10 % (sepuluh persen) dari DAU setelah dikurangi belanja pegawai.

Bertitik tolak dari pengelolaan desa sebagaimana dimaksud di atas, diharapkan memperkuat pembangunan partisipatif, mengokohkan gotong royong, meningkatkan demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi karakter yang tidak boleh hilang dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh desa, kemampuan sumberdaya yang tersedia, karakteristik desa, potensi, serta kebutuhan desa.

Agar dapat dilaksanakan secara profesional, maka dibentuk Tim Fasilitasi Kota sebagai fasilitator untuk melakukan pembinaan berkala. Ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping untuk melakukan pendampingan, baik perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam mengelola amanat Peraturan Perundang-undangan, khususnya pengelolaan ADD. Sedangkan ditingkat desa, Kepala Desa membentuk Tim Pelaksana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Yang dimaksud dengan rumus : $ADDx = ADDM + (BDx \times ADDP)$ adalah ADD desa tertentu sama dengan jumlah ADDM ditambah hasil perkalian antara bobot desa (tersebut) dengan ADDP, dimana :

- ADDM : 60 % dari ADD
- BDx : Bobot Desa x
- ADDP : Total ADD Proforsional
- ADDP : 40 % dari ADD
- ADD : ADDM + ADDP

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota perlu memiliki prioritas keberpihakan dari beberapa indikator, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah KK miskin, pendidikan dasar, kesehatan, dan indikator lainnya sesuai dengan arah dan kebijakan umum Pemkot, yang selanjutnya dilambangkan dalam bobot persentase yang diatur dalam Peraturan Walikota atau ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Sedangkan indikator dan pembobotan tersebut perlu ditinjau ulang sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dimusyawarahkan...” dalam ketentuan ini dalam arti penggunaan ADD harus hasil musyawarah antara Pemerintah Desa dan BPD yang dituangkan dalam APB Desa. Sedangkan musyawarah tersebut wajib memperhatikan aspirasi masyarakat (khususnya) yang dijangkau melalui musrenbangdes.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tim Pelaksana Desa dibentuk oleh Keputusan Kepala Desa, dimana Kepala Desa sebagai Penanggungjawab, Sekretaris Desa dapat diangkat sebagai Koordinator dan Ketua serta anggota dari perangkat desa. Sedangkan pelaksana teknis melibatkan LPM Desa atau nama lainnya.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “belanja operasional...” dalam ketentuan ini adalah alokasi belanja digunakan untuk :

- a. Bantuan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa;
- b. Bantuan Tunjangan BPD;
- c. Biaya Operasional Sekretaris Desa;
- d. Biaya Operasional Sekretaris BPD;
- e. Bantuan Tunjangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- f. Biaya Perjalanan Dinas; dan
- g. Lain-lain pengeluaran rutin.

Sedangkan yang dimaksud dengan “belanja pemberdayaan...” dalam ketentuan ini adalah alokasi belanja digunakan untuk :

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUM Desa;
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- e. Teknologi tepat guna;
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- g. Pengembangan sosial budaya; dan,
- h. Hal lainnya yang dianggap penting pada skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa; baik fisik, ekonomi, maupun sosial budaya sebagai dana stimulan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Berkala, yaitu : Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan tersebut adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
- b. Laporan Akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD

Ayat (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 05